

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Setelah penulis memaparkan dan menjelaskan pada kepenulisan ini maka penulis akan menyimpulkan penjelasan-penjelasan pokok dari bab-bab telah diuraikan. Adapun kesimpulan-kesimpulan itu diantaranya :

- a. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikarenakan antara regulasi dengan implementasinya berbeda dalam implementasinya anak masih sering mendapatkan diskriminasi dikarenakan status hukum anak yang tidak sama.
- b. Perlindungan hak anak atas status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak dijalankan sesuai dengan UUPA, namun hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak pasal 21 yang mengharuskan melindungi hak anak tanpa membedakan status hukum anak. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan perkawinan orang tua anak yang seringkali dianggap sebagai perkawinan tidak sah. Putusan terhadap perkawinan beda agama tidak sama dengan seluruh wilayah di Indonesia terdapat perbedaan putusan bahkan dalam satu wilayah yang sama pun dapat terjadi perbedaan putusan pengadilan. Status hukum anak yang pada awalnya dianggap anak tidak sah atau sama dengan anak luar kawin dapat disahkan melalui pengakuan orang tua anak tersebut. Maka bagi anak yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu. Maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi, status anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dapat terpenuhi.

## 5.2. Saran

Dari permasalahan yang penulis kaji pada kali ini maka penulis melihat beberapa hal yang perlu penulis sampaikan sebagai saran untuk peneliti dan para pembaca yaitu:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah generasi penerus bangsa jika masih terdapat diskriminasi dalam implementasi perlindungan hak anak karena status hukumnya maka artinya tidak semua anak mendapatkan hak nya dan tidak mendapat hak untuk dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka negara wajib membenahi kembali implementasi terkait perlindungan status hukum anak sesuai dengan yang telah diatur dalam UU perlindungan anak agar dalam implementasi dengan UU akan berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dalam penerapan dan tidak lagi terdapat diskriminasi.
- b. Negara wajib mengamendemen Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan menambahkan satu ayat dalam Pasal tersebut dengan menetapkan dalam keadaan tertentu terkait anak yang dianggap sebagai anak tidak sah atau sama dengan anak luar kawin sehingga perlindungan status hukum anak akan sesuai dengan yang telah diatur dalam UU perlindungan anak. Tidak bisa selamanya hanya mengandalkan pengesahan status hukum anak tersebut hanya melalui putusan saja maka perlu adanya amendemen terkait Pasal 21 UUPA agar ada kepastian hukum untuk seterusnya. Sehingga dalam implementasi Undang-Undang perlindungan anak nantinya dapat dioptimalkan kembali karena pentingnya perlindungan hukum bagi anak terutama menyangkut status hukum anak.